



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 16.1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PROGRAM KONSULTASI PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Surakarta secara terintegrasi perlu adanya pelaksanaan konsultasi pranikah bagi calon pengantin;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan konsultasi pranikah bagi calon pengantin perlu pedoman operasional demi keterpaduan pelayanan;
  - c. bahwa perlu penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan konsultasi pranikah bagi Calon Pengantin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PROGRAM KONSULTASI PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.
6. Konsultasi Pranikah adalah pemberian informasi, edukasi dan komunikasi bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
7. Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Program Sultanikah Cappingan adalah program pelayanan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dalam bentuk pemberian informasi, edukasi, dan komunikasi meliputi materi pembangunan keluarga, penanaman nilai-nilai fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, Keluarga Berencana.
8. Buku Saku adalah buku saku Program Sultanikah Cappingan.

## BAB II

### PERJANJIAN KERJA SAMA

#### Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan Program Sultanikah Cappingan, Dinas bekerja sama dengan perwakilan pengurus masing-masing agama di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. pembiayaan; dan
  - e. jangka waktu.
- (4) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PROGRAM DAN SASARAN

Bagian Kesatu  
Program

Pasal 3

Konsultasi pranikah bagi calon pengantin dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga dan pembangunan keluarga dilaksanakan dengan Program Sultanikah Cappingan.

Pasal 4

Program Sultanikah Cappingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penerbitan Buku Saku Bagi Calon Pengantin; dan
- b. sosialisasi.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 5

Sasaran Program Sultanikah Cappingan yaitu semua calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk menjadi Sasaran Program Sultanikah Cappingan sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah:
  - a. pasangan perempuan dan laki laki yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
  - b. ber-KTP di Daerah; dan/atau
  - c. melaksanakan pernikahan di Daerah;
- (2) Dalam hal pasangan perempuan dan laki laki belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka harus memiliki dispensasi dari Pengadilan;

BAB IV  
PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BUKU SAKU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Dinas berwenang melakukan penyusunan dan penerbitan Buku Saku sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a;

Bagian Kedua  
Penyusunan

Pasal 8

- (1) Dinas dapat melakukan kajian untuk menyusun materi Buku Saku.
- (2) Buku saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi tentang:
  - a. Undang-Undang perkawinan;
  - b. persiapan perkawinan;
  - c. pembangunan keluarga;
  - d. penanaman nilai-nilai fungsi keluarga;
  - e. kesehatan reproduksi; dan
  - f. Keluarga Berencana.
- (3) Dinas dapat membentuk Tim untuk menyusun buku saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Penerbitan

Pasal 9

Penerbitan Buku Saku dilakukan terhadap buku saku yang disusun oleh Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V PEMBAGIAN BUKU SAKU

### Pasal 10

Dinas berwenang melakukan pembagian Buku Saku kepada sasaran Program Sultanikah Capingan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## BAB VI SOSIALISASI

### Pasal 11

Dinas dapat melakukan sosialisasi program Pelayanan Sultanikah Capingan, meliputi:

- a. lingkup Program Sultanikah Capingan;
- b. tujuan Program Sultanikah Capingan;
- c. nilai yang terkandung dalam Buku Saku;
- d. teknis pelaksanaan Program Sultanikah Capingan; dan
- e. peran serta yang dapat dilaksanakan.

### Pasal 12

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditujukan kepada:

- a. Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- b. Calon pengantin sasaran Program Sultanikah Capingan; dan/atau
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, dan masyarakat.

## BAB VII TEMPAT DAN PELAKSANAAN

### Pasal 13

(1) Pelaksanaan Program Sultanikah Capingan:

- a. bagi yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Daerah; dan
- b. bagi yang beragama selain Islam dilaksanakan di tempat ibadah sesuai agama masing-masing dan/ atau tempat yang ditentukan.

(2) Program...

- (2) Program Sultanikah Capingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Prosedur Pelayanan yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Program Sultanikah Capingan yang diberikan tidak pungut biaya.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Dinas secara berkala melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Sultanikah Capingan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Biaya penyelenggaraan Program Sultanikah Capingan dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, dan/atau
2. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,





LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 16.1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PROGRAM KONSULTASI PRANIKAH  
BAGI CALON PENGANTIN

PROSEDUR PROGRAM KONSULTASI PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

A. Pendaftaran Calon Pengantin.

1. Pasangan calon pengantin mendatangi kantor Kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar Program Sultanikah Capingan pada saat mengisi form N1 dan N2.
2. Pasangan calon pengantin mendapatkan surat pengantar Program Sultanikah Capingan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai domisili pasangan pengantin bagi yang beragama Islam, Gereja bagi yang beragama Katholik dan Kristen, Vihara bagi yang beragama Budha, Pura bagi yang beragama Hindu, Pengurus MAKIN bagi yang beragama Khonghucu.

B. Program Sultanikah Capingan di Kantor Urusan Agama (KUA).

1. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) menerima surat pengantar dari kelurahan yang di bawa oleh calon pengantin/ pasangan calon pengantin, kecuali bagi calon pengantin yang numpang nikah.
2. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) membawa calon pengantin/ pasangan calon pengantin ke ruang/tempat penyelenggaraan Program Sultanikah Capingan.
3. Petugas Program Sultanikah Capingan adalah Petugas Keluarga Berencana (PKB) yang ada di 5 (lima) Balai Kecamatan.
4. Petugas Keluarga Berencana (PKB) memberikan layanan konsultasi kepada calon pengantin/pasangan calon pengantin meliputi:
  - a. pembangunan keluarga
  - b. penanaman nilai-nilai fungsi keluarga
  - c. Keluarga Berencana
5. Setelah calon pengantin/pasangan calon pengantin mendapatkan Program Sultanikah Capingan akan mendapatkan Buku Saku yang

didalamnya ada Surat Keterangan telah mengikuti Program Sultanikah Capingan.

6. Calon pengantin/pasangan calon pengantin menunjukkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Program Sultanikah Capingan kepada Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) .

C . Program Sultanikah Capingan untuk agama Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Khonghucu.

1. Calon pengantin/pasangan calon pengantin menyerahkan surat pengantar dari Kelurahan kepada pengurus BAGKS (Badan Antar Gereja Kristen Surakarta), KEVIKEPAN (Katholik), Parisada Hindu Dharma Indonesia Surakarta (PHDI), WALUBI (Perwakilan Umat Budha Indonesia), MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia).
2. Pengurus BAGKS (Badan Antar Gereja Kristen Surakarta), KEVIKEPAN (Katholik), Parisada Hindu Dharma Indonesia Surakarta (PHDI), WALUBI (Perwakilan Umat Budha Indonesia), MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia) menjadwalkan konsultasi pranikah bagi calon pengantin/pasangan calon pengantin.
3. Pengurus BAGKS (Badan Antar Gereja Kristen Surakarta), KEVIKEPAN (Katholik), Parisada Hindu Dharma Indonesia Surakarta (PHDI), WALUBI (Perwakilan Umat Budha Indonesia), MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia) berkoordinasi dengan Dinas terkait jadwal penyelenggaraan Program Sultanikah Capingan.
4. Calon pengantin/pasangan calon pengantin mengikuti Program Sultanikah Capingan.
5. Calon pengantin/pasangan calon pengantin menerima buku saku dan Surat Keterangan Telah Mengikuti Program Sultanikah Capingan untuk kemudian ditunjukkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta memastikan adanya Surat Keterangan Telah Mengikuti Program Sultanikah Capingan sebagai salah satu persyaratan untuk dilakukan pencatatan sipil.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO